2 jan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

Jl. R. Panji no. 119 , Telp. (0341) 489400, Kepanjen - Malang

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 01 TAHUN 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA ANTI KEMAKSIATAN (LARANGAN PELACURAN, LARANGAN PERJUDIAN) , KELEMBAGAAN DESA KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang dan guna memberikan persetujuan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan peraturan Daerah dimaksud ;
b. bahwa Kepanitiaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas , dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotesme ;
5. Undang – Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum pengaturan Desa ;
8. Keputusan Mentreri Dalam Negeri dan Otoda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemberian penghargaan dan kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
9. Keputusan Mentreri Dalam Negeri dan Otoda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilh/ diangkat menjadi Perangkat Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik penyusunan Peraturan per Undang-undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;
19. Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor : 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Malang tanggal 31 Desember 2003 ;
2. Surat Bupati Malang nomor 180/1383/421.012/2003, tanggal 7 Agustus 2003, perihal pengajuan raperda Kabupaten Malang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dengan Keputusan ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang menetapkan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Kedua : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

Ketiga : Fungsi dan tugas kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama adalah melaksanakan pembahasan secara cermat dan seksama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang seperti didalam pokok keputusan dan melaporkan dalam Rapat Paripurna Akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ;

Keempat : Segala bentuk biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kepanitia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada paripurna akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 2 Januari 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

HM. ALI HASAN , SH

Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang
Nomor : 01 Tahun 2004
Tanggal : 2 Januari 2004

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN MALANG

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	AKBP SUGIYONO	Ketua	Pimpinan DPRD
2	Hj. SOEKATMI	Wakil Ketua	Pimpinan DPRD
3	Drs. SAMSUL, MM	Sekr. bukan Anggota	Sekwan
4	Drs.Ec. JOHAN SUHARTO	Anggota	F. PDI P
5	Drs. H..MUHAMMAD NUR WAHID, MM	Anggota	F. PKB
6	Drs. HM. PURNOMO ANWAR	Anggota	F. P. Golkar
7	Letkol. Inf. RAHARDJO	Anggota	F. TNI/ Polri
8	Drs. ADI PRACAYA, STh.	Anggota	Komisi A
9	Drs. H. HARI MOELYONO, MM	Anggota	Komisi A
10	SYAMSUL HUDA NUR, SAg	Anggota	Komisi A
11	H. MAS'UD	Anggota	Komisi B
12	H. IMAM MAWARDI THAHIR , SH	Anggota	Komisi B
13	Drs. H. RENDRA KRESNA, SH, BcKu, MM	Anggota	Komisi C
14	H. BAMBANG SUWADI, SE	Anggota	Komisi C
15	Drs. HM. SANUSI, MM	Anggota	Komisi D
16	Ir. KUSNARIADI, MM	Anggota	Komisi D
17	Letkol Ctp. UMAR DJANI	Anggota	Komisi E
18	Hj. NUR HIDAYATUL CHOIR, S.Sos.,MSi	Anggota	Komisi E

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
K e t u a ,

HM. ALI HASAN, SH